



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disporabudpar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
6. Dinas Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dislatan adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disebut RSUD Kardinah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskop, UMKM, Perindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal.
9. Kepala Disporabudpar adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
10. Kepala Dislatan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
11. Direktur RSUD Kardinah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
12. Kepala Diskop, UMKM, Perindag adalah Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal.
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah Pemakaian Tempat Khusus Parkir.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pemakaian Tempat Khusus Parkir.
19. Tempat khusus parkir meliputi parkir di RSUD Kardinah, Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, Bumi Perkemahan, Gedung Olahraga Wisanggeni, Stadion Yos Sudarso, Kolam Renang, Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan Taman Budaya Tegal, Pasar-pasar dan Pelayanan Pelelangan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat . . .

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
25. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
26. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Disporabudpar atau Satuan Kerja Perangkat Kerja yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir di Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, Bumi Perkemahan, Gedung Olahraga Wisanggeni, Stadion Yos Sudarso, Kolam Renang dan Taman Budaya Tegal.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Dislatan atau Satuan Kerja Perangkat Kerja yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelayanan Pelelangan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Menugaskan kepada Direktur RSUD Kardinah atau Satuan Kerja Perangkat Kerja yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir di RSUD Kardinah.
- (4) Menugaskan kepada Kepala Diskop, UMKM, Perindag atau Satuan Kerja Perangkat Kerja yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan pasar-pasar.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas, Direktur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tempat Khusus Parkir di Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, Bumi Perkemahan, Gedung Olahraga Wisanggeni, Stadion Yos Sudarso, Kolam Renang dan Taman Budaya Tegal

Pasal 4

- (1) Retribusi diselenggarakan pada Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, Bumi Perkemahan, Gedung Olah Raga Wisanggeni, Stadion Yos Sudarso, Kolam Renang dan Taman Budaya Tegal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a.Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;
 - b.Bumi Perkemahan;
 - c. Gedung Olah Raga Wisanggeni;
 - d.Stadion Yos Sudarso;
 - e. Kolam Renang;
 - f. Taman Budaya Tegal.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Parkir
di Pelayanan Pelelangan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Retribusi diselenggarakan pada Tempat khusus parkir di Pelayanan Pelelangan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat khusus parkir di Pelayanan Pelelangan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Ketiga

Tempat Khusus Parkir di RSUD Kardinah

Pasal 6

- (1) Retribusi diselenggarakan pada Tempat khusus parkir di RSUD Kardinah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat khusus parkir di RSUD kardinah.

Bagian Keempat

Tempat Khusus Parkir
di Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan Pasar-pasar

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Retribusi diselenggarakan pada Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan Pasar-pasar.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat khusus parkir di Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan Pasar-pasar.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan Isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau karcis.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Lembar I : Kas Daerah atau bank yang ditunjuk
 - b. Lembar II : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Lembar III : Dinas yang bersangkutan
 - d. Lembar IV : Arsip Bendahara Penerimaan
- (5) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Bentuk dan isi surat tanda setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat retribusi;
 2. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan /atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;

c. berdasarkan . . .

- c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
 - (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya;
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

c. setelah . . .

- c. setelah menerima laporan hasil penelitian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
 - d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (2), Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan, permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi tersebut.
- (3) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
 - (4) Selebihnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), pengajuan Surat Permohonan tidak dapat diterima.
 - (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi , sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan parkir di lokasi tempat khusus parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat perjanjian kerjasama.
- (3) Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. tata cara pelaksanaan;
 - c. nilai kontrak;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. jangka waktu.
- (4) Perhitungan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil kajian potensi oleh Tim Internal Dinas/RSUD Kardinah

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap tempat khusus parkir dilakukan secara periodik dan/atau insidental oleh Dinas/RSUD Kardinah atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepada Wajib retribusi dan penyelenggaraan sehari-hari dilakukan oleh bidang yang menangani retribusi pada Dinas/RSUD Kardinah atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas/Direktur RUD Kardinah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.


Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BERUPA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR


A. Bentuk dan Isi karcis Sepeda

<p>Seri</p> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (SEPEDA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (SEPEDA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
--	--


B. Bentuk dan Isi karcis Sepeda Motor

<p>Seri</p> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (SEPEDA MOTOR)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (SEPEDA MOTOR)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
---	--


C. Bentuk dan Isi karcis Mobil/Pickup

<p>Seri</p> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (MOBIL/PICKUP)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (MOBIL/PICKUP)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
--	---


D. Bentuk dan Isi karcis Mobil Box/Elf

<p>Seri</p> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (MOBIL BOX/ELF)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (MOBIL BOX/ELF)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
--	---


E. Bentuk dan Isi karcis Truk/Bus

<p>Seri</p> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (TRUK/BUS)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (TRUK/BUS)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
---	--


F. Bentuk dan Isi karcis Kendaraan Bermotor Roda Empat

<p>Seri</p> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Kendaraan Bermotor Roda Empat)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Kendaraan Bermotor Roda Empat)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
---	--

G. Bentuk dan Isi karcis Kendaraan Bermotor Roda Enam

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012</p> <p>(Kendaraan Bermotor Roda Enam)</p> <p>Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012</p> <p>(Kendaraan Bermotor Roda Enam)</p> <p>Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
--	---

H. Bentuk dan Isi karcis Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012</p> <p>(Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam)</p> <p>Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012</p> <p>(Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam)</p> <p>Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
---	---

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
 PARKIR.

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PEMERINTAH KOTA TEGAL SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No.		Bank :	
		No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar			
(dengan huruf) (.....			
.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
		Jumlah	
uang tersebut diterima pada tanggal			
PERHATIAN :			
1 Harap penyeteran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan			
2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan.			
Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu	
(tanda tangan)		(tanda tangan)	
<u>(nama lengkap)</u>		<u>(nama lengkap)</u>	
NIP		NIP	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd


BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
 PARKIR.

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TAHUN</p>																								
<p>Bulan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 8%;">NO</th> <th style="width: 22%;">HARI/TANGAL</th> <th style="width: 35%;">OBJEK RETRIBUSI</th> <th style="width: 35%;">SETORAN RETRIBUSI (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		NO	HARI/TANGAL	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)																				
NO	HARI/TANGAL	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)																						
<p>Bendahara Penerima</p> <p>..... NIP</p>																									

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
 PARKIR.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. Telp. TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI: TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp	
2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp	_____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp	
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.		

NO. STRD . . .

NO. STRD

TANDA TERIMA

NPWRD :

NAMA :

ALAMAT :

Tegal,

Yang menerima

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS

(.....)

JL.

TEGAL - Kode Pos :

Kepada Yth,
Nama :
NPWRD :
Alamat :

SURAT TEGURAN
NOMOR : _____

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL SKRD RETRIBUSI (*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)
			Jumlah	

(*) Coret yang tidak perlu

(dengan huruf : _____)

Untuk mencegah tindakan panggilan retribusi dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan retribusi tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

Tegal, _____
Kepala Dinas
Kota Tegal

NIP. .

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
 PARKIR.

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 LEBIH BAYAR RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. _____ Telp. _____	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="margin: 0;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl. Jatuh Tempo : _____										
I. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi :										
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :										
1. Dasar Pengenaan	Rp									
2. Retribusi yang terutang	Rp									
3. Kredit Retribusi :										
a. Setoran yang dilakukan	Rp									
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____									
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp									
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp									
5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))	Rp									
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp									
Dengan huruf <input style="width: 100px;" type="text"/>										
<u>PERHATIAN</u> - Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).										
_____, Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.										

MODEL DPD - 101

----- *Gunting disini* -----

TANDA TERIMA		No. SKRDLB :
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	 Tahun
		Yang Menerima

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004